

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kesehatan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sering kali terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami dampak kesehatan yang buruk. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyadari betapa rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, banyak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan yang krusial ini, salah satunya melalui bantuan dana yang diberikan kepada daerah-daerah untuk membuat berbagai program sesuai kebutuhan desa khususnya di bidang kesehatan. Kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan jangka panjang (Arsyad, 1999:49). Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting dibidang kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, terutama kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan pokok dibidang ketahanan pangan dan gizi seperti rendahnya tingkat ketahanan pangan keluarga, terbatasnya akses

keluarga dan masyarakat terhadap informasi pasar, masih banyak balita yang mengalami permasalahan gizi salah satunya adalah *stunting*.

Stunting adalah suatu bentuk gangguan atau kegagalan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang menetap sejak masa kehamilan dan berlanjut hingga usia 24 bulan. Perkembangan fisik akan terhambat akibat kekurangan gizi pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu prioritas utama di Indonesia adalah dalam rangka melaksanakan percepatan penurunan angka *stunting*. *Stunting* akan mempunyai dampak langsung secara jangka pendek maupun jangka panjang yang mengakibatkan masalah yang lebih serius dimana *stunting* dalam jangka pendek dapat membuat bayi dan balita lebih rentan terhadap infeksi dan meningkatkan risiko kematian. Selain itu, *stunting* dapat mengganggu perkembangan kemampuan berbahasa, motorik, dan kognitif (WHO, 2013). Sedangkan seiring berjalannya waktu maka *stunting* jangka panjang akan mengakibatkan *stunting* lintas generasi dan meningkatkan berkembangnya penyakit tidak menular pada masa dewasa (Trihono et al., 2015).

Menurut data dari *World Health Organization (WHO)*, Indonesia merupakan negara dengan tingkat *stunting* tertinggi ketiga di Asia pada tahun 2017 tepatnya 36,4%. Namun hingga tahun 2018, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) melaporkan persentasenya turun menjadi 23,6%. Riskesdas akan mempublikasikan data naik turunnya angka *stunting* setiap lima tahun sekali. Meskipun angka *stunting* di Indonesia sudah menurun, namun bukan berarti kita bisa merasa nyaman karena negara ini masih belum memenuhi pedoman WHO yang menyatakan bahwa batas maksimalnya harus 20%, atau seperlima dari seluruh anak balita.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa dalam hal penatausahaan keuangan, ada pemisahan antara keuangan Pemerintah Desa dengan keuangan Pemerintah Kabupaten. Pembagian ini dilakukan dalam rangka upaya dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh sumber daya keuangan desa agar dapat mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat (Hidayati, 2016). Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk ber-partisipasi secara aktif dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban (Makalalg, dkk, 2017).

Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Yuliansyah, 2016:27). Pengelolaan dana desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dana desa dikelola secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa maka pengelolaan keuangan desa pada hakikatnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Pemerintah desa harus memprioritaskan pembangunan di desanya sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Khususnya dalam pembangunan kesehatan didesa dengan

permasalahan yang masih terdapat di setiap desa maka *stunting* masih menjadi prioritas utama yang terus memprihatinkan.

Pengelolaan dana desa terintegrasi dengan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 37 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan anak kerdil (*stunting*). Pemerintah Desa Kiufatu menggunakan dana desa yang cukup besar yang diberikan Pemerintah Pusat pada tahun 2019–2021 untuk pencegahan dan penanganan *stunting*. Besarnya anggaran dana desa untuk penanganan *stunting* di Desa Kiufatu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Jumlah Dana Desa dan Dana Pencegahan Stunting Desa Kiufatu

Tahun	Dana Desa	Dana Pencegahan <i>Stunting</i>
2019	Rp. 1.838.100.000	Rp. 35.500.000
2020	Rp. 1.884.541.980	Rp.203.100.000
2021	Rp. 1.944.110.000	Rp. 93.900.000

Pemerintah Desa Kiufatu menerima dana desa pada tahun 2019 sebesar Rp.1.838.100.000 dengan dana pencegahan *stunting* sebesar Rp.35.500.000. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Kiufatu menerima dana desa sebesar Rp.1.884.541.980 dan dana pencegahan *stunting* sebesar Rp.203.100.000 dan pada tahun 2021 dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kiufatu sebesar Rp.1.944.110.000 dengan dana pencegahan *stunting* sebesar Rp.93.900.000. Dana pencegahan *stunting* pada tahun 2021 sangat meningkat hal ini dikarenakan program yang disebut PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dilakukan setiap hari selama 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun.

Berbicara tentang *stunting*, di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat *stunting* yang relatif tinggi. Yang membuat perhatian bagi peneliti yaitu di Kecamatan Kualin yang mempunyai 8 (delapan) desa antara lain: Desa Toineke, Kiufatu, Tuafanu, Nunusunu, Oni, Kualin, Tuapakas dan Oemaman, jumlah balita *stunting* didelapan desa tersebut cukup banyak.

Desa Kiufatu merupakan salah satu desa dari delapan desa di Kecamatan Kualin yang dipilih peneliti karena memiliki angka *stunting* tertinggi diantara desa-desa lainnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah balita *stunting* pada tahun 2019-2021.

Tabel 1. 2
Data Jumlah Stunting di Desa Kiufatu

Tahun	Jumlah <i>Stunting</i>
2019	80 balita
2020	378 balita
2021	171 balita

Data diatas menunjukkan angka *stunting* di Desa Kiufatu selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sebanyak 80 balita, pada tahun 2020 jumlah *stunting* meningkat menjadi 378 balita, dan turun menjadi 171 balita pada tahun 2021. Jumlah angka *stunting* pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya sasaran balita *stunting* yang mengalami penyakit penyerta (cacangan) seperti pemberian makanan baru yang mengakibatkan terjadinya diare dan tidak ada yang suka makan makanan baru tersebut.

Tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa dana desa yang dianggarkan untuk pencegahan stunting cukup besar; pada tahun 2019 berjumlah Rp 35.500.000, pada tahun 2020 dana pencegahan *stunting* sebesar Rp.203.100.000 sedangkan pada tahun 2021 dana pencegahan *stunting* sebesar Rp. 93.900.000 tetapi jika kita lihat dari persentase kenaikan jumlah balita *stunting* belum ada perubahan karena anggaran dana pencegahan *stunting* pada tahun 2020 cukup besar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan *Stunting* Pada Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan *Stunting* Di Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada Tahun 2019-2021?
2. Apakah pengelolaan dana desa untuk penanganan *stunting* di Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengan Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk penanganan *stunting* di Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada Tahun 2019-2021.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk penanganan *stunting* di Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa pihak diharapkan memperoleh manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan analisis terhadap keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pelayanan masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penanganan *stunting*.

2. Untuk Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pemahaman mendalam kepada masyarakat yang masih belum tahu mengenai pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penanganan *stunting*.

3. Untuk Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengasah kemampuan berpikir sistematis, ilmiah, serta kemampuan untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan sebagai karya ilmiah.